

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SKIMMING PADA PERBANKAN

OLEH :

Putri Sari Nilam Cayo

Putriaufa743@Gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Indonesia

ABSTRAK

Perkembangan teknologi ini memberikan pengaruh peningkatan di berbagai aspek antara lain aspek sosial, ekonomi, budaya serta aspek politik. Seiring majunya perkembangan teknologi ternyata diikuti pula dengan berkembangnya sisi lain dari teknologi yang mengarah pada penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan berbagai kejahatan, salah satunya kejahatan skimming Atm. Kejahatan skimming Atm adalah tindakan pencurian data yang merugikan nasabah bank dengan mencuri informasi data dari Atm. Pencurian data atau data theft adalah proses memperoleh data komputer secara illegal untuk digunakan sendiri atau diberikan kepada pihak lain. Kejahatan skimming Atm ini berupa penggandaan data nasabah lewat *magnetic strip pada* kartu Atm, dengan cara menempelkan alat yang disebut skimmer pada slot kartu di mesin Atm, dibagian atas penutup tombol Atm ditempatkan kamera untuk merekam pin Atm nasabah. pada saat nasabah memasukan kartu Atm ke dalam mesin yang sudah dipasangkan skimmer, alat ini bisa menyalin data nasabah. Adapun permasalahan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini adalah bagaimana sanksi pidana bagi pelaku kejahatan skimming pada Perbankan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Jenis penelitian dipergunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif, Yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tercatat dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menggambarkan dasar berperilaku dalam Masyarakat. Pelaku kejahatan skimming dijerat dengan dua undang undang yaitu kitab undang -undang hukum pidana (KUHP) pada pasal 362 dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) pada pasal 30. Tindak kejahatan skimming sendiri dapat dimasukkan dalam suatu delik KUHP yang unsur-unsurnya di rumuskan dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Kata kunci : Pidana, Skimming, Perbankan

A.Latar Belakang

Pembangunan di dalam bidang ekonomi saat ini menjadi perhatian yang serius. Hal ini mengandung maksud untuk mengejar ketertinggalannya, maka dari itu diterapkan berbagai kemudahan dan penyederhanaan baik pengaturan maupun pelaksanaannya. Khususnya yang berkaitan dengan permodalan, maka peranan lembaga keuangan bank maupun bukan bank bahkan lembaga perkreditan sangat diperlukan sekali dalam rangka menunjang masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi .

Salah satu kegiatan perekonomian yang penting adalah kegiatan perbankan. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank adalah

lembaga perbankan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Dunia perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Menurut ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa:”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹

Perbankan tampak berlomba- lomba menerapkan teknologi informasi dalam sistemnya. Karena teknologi informasi, pengelolaan bank bisa lebih efisien, dalam hal ini perbankan telah dilengkapi dengan metode yang dapat memberikan kemudahan bagi nasabah untuk dapat bertransaksi dimana saja dan kapan saja, salah satunya adalah kehadiran kartu ATM.Kartu ATM adalah kartu yang disiapkan bank yang diberikan kepada setiap nasabah dalam melakukan transaksi keuangan dimesin ATM.pada dasarnya kartu ATM dibuat dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam melakukan berbagai transaksi keuangan, hal ini dilakukan untuk memberikan keyamanan dan keamanan kepada para nasabah.²

Perkembangan teknologi ini memberikan pengaruh peningkatan di berbagai aspek antara lain aspek sosial, ekonomi, budaya serta aspek politik. Seiring majunya perkembangan teknologi ternyata diikuti pula dengan berkembangnya sisi lain dari teknologi yang mengarah pada penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan berbagai kejahatan, salah satunya kejahatan dalam penggunaan Atm.³

ATM atau yang lebih dikenal dengan nama Anjungan Tunai Mandiri merupakan suatu terminal/mesin komputer yang terhubung dengan jaringan komunikasi bank, yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara mandiri tanpa

¹Lihat Pasal 2 UU.No.10 Tahun 1998 Tentang *Perbankan*

²Haryati Dini dan Ayu Feranika..Sistem Informasi Perbankan. Insan Cendekia Mandiri. Solok ,2021

³Dian Alan Setiawan, *The Implication of Pancasila Values on the Renewal of Criminal Law in Indonesia*, //journal.uniku.ac.id/index. php/unifikasi, Volume 5 No 2 Tahun 2018.

bantuan dari teller ataupun petugas bank lainnya. Melalui ATM, nasabah bank dapat mengakses rekeningnya untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, yaitu transaksi penarikan tunai dan transaksi non tunai, seperti pengecekan saldo, pembayaran tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa, dan sebagainya.⁴ Aksi kejahatan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) banyak sekali macamnya salah satunya kejahatan skimming Atm.

Kejahatan skimming Atm adalah tindakan pencurian data yang merugikan nasabah bank dengan mencuri informasi data dari Atm. Pencurian data atau data theft adalah proses memperoleh data komputer secara illegal untuk digunakan sendiri atau diberikan kepada pihak lain. Kejahatan skimming Atm ini berupa penggandaan data nasabah lewat *magnetic strip* pada kartu Atm, dengan cara menempelkan alat yang disebut skimmer pada slot kartu di mesin Atm, dibagian atas penutup tombol Atm ditempatkan kamera untuk merekam pin Atm nasabah. pada saat nasabah memasukan kartu Atm ke dalam mesin yang sudah dipasangkan skimmer, alat ini bisa menyalin data nasabah. Ketika data nasabah tersalin, pelaku menggunakan kartu elektronik palsu yang telah disiapkan untuk mengambil uang nasabah.⁴⁵

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini adalah bagaimana sanksi pidana bagi pelaku kejahatan skimming pada Perbankan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Jenis penelitian dipergunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif, Yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tercatat dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menggambarkan dasar berperilaku dalam

⁴Nelson Tampubolon. *Bijak Ber-electronic Banking*. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta. 2015. hlm. 5

⁵Kuniawan, K. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu ATM Pada Bank Swasta Nasional di Denpasar*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 2014.

Masyarakat. Penelitian normatif dilakukan melalui metode studi pustaka mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang di publikasikan secara luas serta dibutuhkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal dan website. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu diperoleh bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier

D. Pembahasan

Pada dasarnya kejahatan skimming sebagai salah satu kejahatan jenis baru di era teknologi modern merupakan bagian dari penyakit masyarakat yang timbul oleh karena rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum dari dalam masyarakat itu sendiri. Jika dikaitkan dalam perspektif kriminologi hukum, tentu kejahatan skimming dapat diartikan sebagai bagian dari gejala atau pola sosial yang terjadi ditengah masyarakat.⁶

Dalam pelaksanaan Tindak pidana skimming ini dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang menggunakan alat khusus yang berupa perangkat kecil (skimmer) yang dipasang di mulut mesin ATM. Skimmer memiliki fungsi untuk menyimpan data dan dapat disalin serta dipindahkan ke tempat penyimpanan data yang lain. Untuk alat skimmer yang canggih juga dapat menyalin data dari kartu ATM dan nomor PIN ATM korban sekaligus yang dapat menyalin data dan/atau PIN kartu debit atau kredit sekaligus.

Adapun cara lain untuk melakukan skimming yaitu dengan cara memasang router ke mesin ATM dengan kabel sehingga dapat tersambung dengan sistem jaringan ATM yang bertujuan untuk mendapatkan data dari nasabah-nasabah bank, kemudian memasang kamera tersembunyi di cover pinpad yang bertujuan untuk mengambil gambar dari PIN yang diketik oleh nasabah. Setelah mendapat data dan PIN ATM, kemudian data dan PIN ATM tersebut dikloning atau disalin kedalam kartu kosong (blank card) yang bertujuan agar dapat melakukan tarik uang tunai yang telah

⁶ Komang Aldi Saskara, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Skimming Melalui Atm Di Poldabali*, Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (Jumaha) Volume. 01, Nomor 01, (2021), hlm.118

didapatkan dimanapun dan kapanpun. Cara ini sering dilakukan oleh pelaku kejahatan skimming yang melakukan kejahatannya di Indonesia.⁵⁷

Kejahatan Skimming ATM diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Khususnya diatur pada pasal 30 ayat (2) berbunyi: „Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik“.

Pelaku kejahatan skimming dijerat dengan dua undang undang yaitu kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada pasal 362 dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) pada pasal 30. Tindak kejahatan skimming sendiri dapat dimasukkan dalam suatu delik KUHP yang unsur-unsurnya di rumuskan dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian. Unsur-unsur tersebut memuat unsur objektif dan subjektif.

Unsur objektif terdiri dari:

a. Tindakan mengambil (wegnemen).

Unsur pokok dari pada tindakan mengambil adalah harus adanya tindakan aktif ditujukan pada benda dan beralihnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaanya serta dapat juga dikatakan mengambil dalam maksud menggerakkan tangan, memegang barang dan memindahkannya ketempat lain. Perbuatan pelaku dianggap selesai ketika pelaku secara sengaja dan nyata memiliki data elektronik dan pin dari korban dengan cara melakukan penyalinan data elektronik

b. Objeknya suatu benda.

Saat ini pengertian benda yang dapat menjadi objek pencurian sudah tidak lagi sebatas benda-benda bergerak dan berwujud, namun telah ditafsirkan lebih luas lagi bagaimana dalam kasus skimming ini. Menurut Koops, meskipun barang tidak harus sesuatu yang berwujud tetapi penguasaanya harus berada pada satu

⁷ Hatarto Pakpahan, Ahmad Aryo, *Tindak Pidana Turut Serta Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan Modus Skimming*, Bhirawa Law Journal Volume 2, Issue 2, November 2021, hlm. 123

orang. Dalam kaitannya dengan skimming yang menjadi sasarannya adalah data elektronik dan PIN yang dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik. Perbuatan skimming dianggap selesai ketika pelaku secara nyata memiliki data elektronik memakai alat skimmer dan memasang kamera pengintai disekitar mesin ATM, dalam hal ini juga sifat mengambil tidak dilihat dari hilangnya kekuasaan atas benda tersebut dari korban, tetapi ada tidaknya penguasaan atas benda tersebut di tangan pelaku⁸.

- c. Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut separuh atau semuanya milik orang lain.

Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada suatu benda dalam hubungannya dengan skimming, pelaku harus mencuri untuk memperoleh informasi pribadi tersebut yang sudah jelas bukan milik si pelaku, perbuatan mengambil barang dengan cara melawan hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Unsur subjektif dalam pasal 362 KUHP memuat makna yaitu untuk memiliki yang mempunyai maksud sama dengan opset yang umumnya diterjemahkan dengan perkataan sengaja atau dengan maksud. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain

Secara umum suatu tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang, tetapi juga dengan bantuan orang lain. Artinya, keterlibatan pihak lain yang turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana dengan pelaku kejahatan berdasarkan peranannya masing-masing. Apabila dikaitkan dengan tindak pidana skimming ATM, maka dapat dijerat dengan Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP, berbunyi: “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”

E. Kesimpulan

Kejahatan Skimming ATM diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Khususnya diatur pada pasal 30 ayat (2) berbunyi: „Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau

⁸ Andi Hamzah, *Kejahatan Dibidang Ekonomi (Economic Crime)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik“““.

Pelaku kejahatan skimming dijerat dengan dua undang undang yaitu kitab undang -undang hukum pidana (KUHP) pada pasal 362 dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) pada pasal 30. Tindak kejahatan skimming sendiri dapat dimasukkan dalam suatu delik KUHP yang unsur-unsurnya di rumuskan dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL :

Andi Hamzah, *Kejahatan Dibiidang Ekonomi (Economic Crime)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Haryati Dini dan Ayu Feranika..Sistem Informasi Perbankan. Insan Cendekia Mandiri. Solok ,2021

Dian Alan Setiawan, *The Implication of Pancasila Values on the Renewal of Criminal Law in Indonesia*, //journal.uniku.ac.id/index. php/unifikasi, Volume 5 No 2 Tahun 2018

Hatarto Pakpahan, Ahmad Aryo, *Tindak Pidana Turut Serta Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan Modus Skimming*, Bhirawa Law Journal Volume 2, Issue 2, November 2021

Komang Aldi Saskara, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Skimming Melalui Atm Di Polda Bali*, Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (Jumaha) Volume. 01, Nomor 01, (2021)

Kuniawan, K. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu ATM Pada Bank Swasta Nasional di Denpasar*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 2014.

Nelson Tampubolon. *Bijak Ber-electronic Banking*. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta. 2015.